























MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang adanya kesenjangan yang dilakukan oleh pihak bank dalam penentuan karakteristik nasabah yang mendapatkan poin untuk mengikuti pemberian hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki.

Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 82 Tahun 2012 yang kaitannya dengan produk Tarbiah yang menggunakan akad wadiah yad-dhamanah, maka hadiah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad. Akan tetapi yang terjadi adalah hadiah di KJKS Binama diberikan dan diundi setelah terjadinya akad. Maka, hal ini menjadi cukup bertentangan dengan apa yang termaktub dalam fatwa nomor 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Dari skripsi yang pertama berbeda dalam segi mekanisme hadiahnya dengan judul yang diajukan oleh penulis, yakni dalam memberikan hadiah tersebut adanya kesenjangan yang dilakukan pihak bank dalam penentuan nasabah yang akan mendapatkan poin pada program tersebut.

Sedangkan skripsi yang kedua mempunyai perbedaan dalam segi adanya analisis fatwa yang tidak sesuai dalam pemberian hadiahnya, yakni hadiah di KJKS Binama diberikan dan diundi setelah terjadinya















